FATWA SYAIKH IBNU UTSAIMIN

TENTANG

HUKUM ORANG YANG MENGATAKAN HUKUM POTONG TANGAN SEBAGAI TINDAK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

P e r t a n y a a n :

Apa pendapat anda terhadap orang yang mengatakan, "Sesungguhnya memotong tangan si pencuri dan menjadikan nilai persaksian wanita separuh dari persaksian kaum lelaki adalah sesuatu yang keras (tidak berperikemanusiaan) dan melanggar hak asasi kaum perempuan". Semoga Allah membalas dengan kebaikan bagi anda.

J a w a b a n :

Saya tegaskan terhadap orang yang mengatakan memotong tangan pencuri dan menjadikan nilai persaksian kaum wanita separuh dari persaksian kaum lelaki sebagai sesuatu yang keras dan melanggar hak asasi kaum wanita, bahwasanya dengan perkataan ini dia telah keluar dari Islam (*murtad*) dan kafir terhadap Allah ﷻ. Maka, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dari hal tersebut. Bila dia tidak mau, maka dia mati dalam kondisi kafir, sebab inilah hukum Allah. Allah ﷻ berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?" (QS. Al-Maidah ayat 50)

Allah juga telah menjelaskan hikmah dibalik adanya hukum potong tangan terhadap pencuri, sebagaimana firmanNya,

جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maidah ayat 38)

Dia juga menerangkan hikmah dibalik persaksian kaum wanita, yaitu dua orang wanita dan seorang laki-laki, yaitu sebagaimana firmanNya:

فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ

"Supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya". (QS. Al-Baqarah ayat 282)

Berdasarkan hal ini, maka orang yang mengatakan seperti itu harus bertaubat kepada Allah ﷻ, sebab jika tidak maka dia akan mati dalam kondisi kafir.

Pustaka Lingkar Studi Islam ad-Difaa', Bandung.
E-mail: ibnu_mahmud1424@yahoo.com